ABSTRAK

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*goodgovernance*). Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Probolinggo menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Publik sebagai dasar hukum penyelenggaraan pelayanan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan prinsip-prinsip *good governance* dalam peraturan perundang-undangan terkait pelayanan publik, menganalisis implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 di Desa Tamansari Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, serta mengidentifikasi kendala yuridis yang dihadapi dalam penerapannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang didukung dengan data lapangan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *good governance* telah diimplementasikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Desa Tamansari. Prinsip transparansi diwujudkan melalui penyediaan informasi pelayanan kepada masyarakat, prinsip akuntabilitas melalui pertanggungjawaban aparatur desa dalam memberikan pelayanan, prinsip partisipasi melalui keterlibatan masyarakat dalam musyawarah dan pengawasan pelayanan, prinsip efektivitas dan efisiensi melalui penyederhanaan prosedur pelayanan, serta prinsip kepastian hukum melalui pelaksanaan pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, implementasi tersebut masih menghadapi beberapa kendala, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan, serta beberapa hambatan yuridis terkait pelaksanaan regulasi di tingkat desa. Adapun faktor pendukung implementasi meliputi adanya dasar hukum yang jelas, komitmen aparatur desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kata kunci: ***Good Governance*, Pelayanan Publik, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020, Desa Tamansari, Implementasi Hukum**